


Pelatihan Dasar Calon PNS Angkatan XXIX

Etika Publik

BADAN PUSAT STATISTIK
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN





2009 – 2012 BPS Prov. Sulteng

2012 – Sekarang Pusdiklat BPS

Riwayat Pendidikan

2002 STIS – Stat. Ekonomi

2016 UNPAD - Magister Statistik Terapan



PENDAHULUAN

Peserta Mampu:

- 1. Memahami kode etik dan perilaku pejabat publik;
- 2. Memahami bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya;
- 3. Menganalisis dan menilai ilustrasi aktualisasi nilai dasar etika publik



Kode Etik dan Perilaku Pejabat Publik

- Pengertian Etika
- □ Pengertian Kode Etik
- □ Kode Etik Aparatur Sipil Negara
- Nilai-Nilai Dasar Etika Publik
- ☐ Definisi dan Lingkup Etika Publik
- □ Dimensi Etika Publik
- □ Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi
- □ Perilaku Pejabat Publik



Bentuk-Bentuk Kode Etik dan Implikasinya

Pentingnya Etika Dalam Urusan Pelayanan **Publik** Penggunaan Kekuasaan: Legitimasi Kebijakan ■ Konflik Kepentingan Sumber-sumber Kode Etik Bagi Aparatur Sipil Negara Implikasi Kode Etik Dalam Pelayanan Publik

Aktualisasi Etika Aparatur Sipil Negara

- Aktualisasi Etika Publik dan Pelayanan Publik
- Aktualisasi Kode Etik Untuk Melawan Korupsi
- □ Aktualisas Kode Etik Untuk Peningkatan Kinerja Organisasi
- □ Aktualisasi Kode Etik Untuk Peningkatan Integritas Publik



Kode Etik dan Perilaku Pejabat Publik

Kasus-kasus Etika Publik

Pemanfaatan Sumber Daya Publik Absensi Sidik Jari Penerimaan Tenaga Honorer Pemberian Hadiah atau Cendera Mata Konflik Kepentingan Dalam Pengadaan Pelantikan Walikota di Penjara Terpidana Korupsi Menjabat Kembali Whistle Blower atau membocorkan Informasi Pengunduran Diri Pejabat Melanggar Hukum Perbuatan Tercela Kebocoran Ujian Nasional Baharuddin Lopa, Penegak Hukum yang Jujur



Kasus-kasus Etika Publik

Moral vs Etika

PERBEDAAN

MORAL (Mores)

- •Tata Cara
- Kebiasaan
 - Adat
- Perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok sosial

Pengertian

Perilaku

Organisasi

ETIKA

- Seperangkat
 nilai yang menjadi acuan
 - Nilai yang menjadi acuan dalam aktivitas kerja/profesi
- Perilaku yang sesuai sistem nilai yang disepakati

UKURAN/LANDASAI

PENGERTIAN

- MORAL (asal kata "MORES"), berarti Tata Cara, Kebiasaan, Adat. ETIKA, adalah seperangkat nilai yang dijadikan acuan. ETIKA KERJA, adalah nilai-nilai yang menjadi acuan dalam aktivitas kerja atau suatu profesi.
 - PERILAKU BERMORAL, adalah perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok sosial.
 - **PERILAKU ETIS**, adalah perilaku yang sesuai dengan sistem nilai yang ditetapkan.

FUNGSI ETIKA

Sebagai Ukuran Baik-buruk, Wajar-tidak Wajar, & Benar-salah Landasan Bertindak dalam Sebuah Kehidupan Kolektif yang Profesional Untuk Menjalankan Visi dan Misi Lembaga / Institusi Untuk Menjaga Citra Lembaga / Institusi Weihrich dan Koontz (2005:46) mendefinisikan **etika** sebagai "the dicipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation".

Collins Cobuild (1990:480) mendefinisikan etka sebagai "an idea or moral belief that influences the behaviour, attitudes and philosophy of life of a group of people".



Etika sebenarnya dapat difahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut (Catalano, 1991)



Arti Penting Etika Dalam Organisasi

PENGERTIAN ETIKA ORGANISASI

Ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau satu organisasi.

ALASAN DIPERLUKANNYA ETIKA

- Etika berkaitan dengan **perilaku manusia**
- Etika memberikan **prinsip** yang kokoh dalam **berperilaku**
- Adanya dinamika manusia dengan segala konsekuensinya
 - Etika berkaitan erat dengan sistem nilai manusia

MANFAAT ETIKA DALAM ORGANISASI

- Kebersamaan
- Orientasi Organisasi

Inovatif

Empati <

Respect

Keunggulan

Kepedulian

Kebajikan

Keluwesan

Kedewasaan

Integritas

Kearifan

Menurut Azyumardi Azra (2012), etika juga dipandang sebagai karakter atau etos individu/kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai etika tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum berupa adat istiadat dan nilai luhur sosial budaya termasuk nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Pancasila.(Azyumardi Azea, 2012)



Agama

Lingkungan masyarakat umum

Peraturan-peraturan formal

Lingkungan ketetanggaan

Lingkungan keluarga


Hatinurani individual

PERILAKU/
PERBUATAN

Diadaptasi dari : Djadja. Saefullah (2009)



Sumber Etika Pejabat Publik





Definisi dan Fokus Etika Publik

ETIKA PUBLIK

Refleksi tentang Standar /
norma yang menentukan
baik/buruk, benar/salah
perilaku, tindakan dan
keputusan untuk mengarahkan
kebijakan publik dalam rangka
menjalankan tanggung jawab
pelayanan publik

FOKUS ETIKA PUBLIK

- 1. Pelayanan publik yang
- 2. Sisi dimensi
 Reflektberkualitas dan
 relevanif, Etika Publik
 berfungsi sebagai bantuan
 dalam menimbang pilihan
 sarana kebijakan publik dan
 alat evaluasi.
- 3. Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual

Nilai-nilai etika yang disepakati bersama sebagai pola perilaku dikenal sebagai kode etik. Kode etik dirumuskan dalam rangka pencegahan terhadap kemungkinan perilaku yang tidak santun, dan demi kepentingan organisasi.

Kode etik administrasi publik (ASPA, 1981):

- Pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan di atas pelayanan kepada diri sendiri.
- Rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah pada akhrnya bertanggung jawab kepada rakyat.
- Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah.
- Manajemen yang efektif dan efisien adalah dasar bagi administrasi negara.
- Sistem penilaian kecakapan yang sama, kesemptan yang sama, dan asas-asas itikad baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan.
- Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah sangat penting
- Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang.



Kode etik organisasi pemerintah RI (UU Nomor 8/1974 Pasal 28):

- PNS adalah warga negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bersikap hormat menghormati antar sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
- PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan.
- PNS penjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negara Sipil serta mentaati segala peraturan kedinasan dan perintah-perintah atasan dengan penuh kesadaran, pengabdian, dan tanggung jawab.
- PNS memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugas masingmasing.

Di samping kode etik, di lingkungan jajaran birokrasi pemerintah ditetapkan berbagai peraturan kepegawaian yang menyangkut disiplin kerja dan sumpah jabatan,



Dalam organisasi pemerintahan, ada ketentuan yang melarang aparatur untuk melakukan tindakan sebagai berikut (Paul H. Douglas, dalam Wahyudi Kumorotomo, 1992, 345-346)

- Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atas perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan
- Menerima segala bentuk imbalan dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan.
- Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas sebagai pejabat pemerintah.
- Membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak yang tak berhak.
- Terlalu erat berurusan dengan orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan binis pokoknya tergantung dari ijin pemerintah (ada konflik kepentingan)



TAYANGAN FILM KASUS ETIKA PUBLIK DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK



Asas Penyelenggaraan Manajemen ASN

KEPASTIAN HUKUM **PROFESIONALISME** KETERPADUAN DELEGASI **NETRALITAS AKUNTABILITAS** EFEKTIF DAN EFISIEN KETERBUKAAN NON-DISKRIMINASI PERSATUAN DAN KESATUAN KEADILAN DAN KESETARAAN KESEJAHTERAAN

(PASAL 2 UNDANG-UNDANG ASN)

ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP:

NILAI DASAR KODE ETIK KOMITMEN, INTEGRITAS MORAL, DAN TANGGUNG JAWAB PADA PELAYANAN PUBLIK KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN SESUAI DENGAN **BIDANG TUGAS** KUALIFIKASI AKADEMIK JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TUGAS PROFESIONALITAS JABATAN

(SUMBER: PASAL 3 UU ASN)



MEMEGANG TEGUH NILAI-NILAI DALAM IDEOLOGI NEGARA PANCASILA SETIA DAN MEMPERTAHANKAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 MENJALANKAN TUGAS SECARA PROFESIONAL DAN TIDAK **BERPIHAK** MEMBUAT KEPUTUSAN DENGAN PRINSIP KEAHLIAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KERJA YANG NON DISKRIMINATIF MEMELIHARA DAN MENJUNJUNG TINGGI STANDAR ETIKA YANG LUHUR MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAKAN DAN KINERJA KPD **PUBLIK** MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH

(PASAL 4 UU ASN)

MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA PUBLIK SECARA JUJUR,
 TANGGAP, CEPAT, TEPAT, AKURAT, BERDAYA GUNA, BERHASIL
 GUNA DAN SANTUN
 MENGUTAMAKAN KEPEMIMPINAN BERKUALITAS TINGGI
 MENGHARGAI KOMUNIKASI, KONSULTASI, DAN KERJASAMA
 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN HASIL DAN MENDORONG
 KINERJA PEGAWAI
 MENDORONG KESETARAAN DALAM PEKERJAAN
 MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SISTEM PEMERINTAHAN YANG
 DEMOKRATIS SEBAGAI PERANGKAT SISTEM KARIR

(PASAL 4 UU ASN)

Kode etik adalah rumusan eksplisit tentang kaidah-kaidah atau norma yang harus ditaati secara sukarela oleh para pegawai di dalam organisasi publik.

Kode etik biasanya merupakan hasil dari kesepakatan atau konsensus dari sebuah kelompok sosial dan pada umumnya dimaksudkan untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi.

Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku /etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu.

Kode Etik Aparatur Sipil Negara (1)

- Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
- Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
- Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
- Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Kode Etik Aparatur Sipil Negara (2)

- Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara

Kode Etik Aparatur Sipil Negara (3)

- Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
- Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
- Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan

Kode Etik Aparatur Sipil Negara (4)

- Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
- Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN
- Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin pegawai ASN



TAYANGAN FILM PENDEK KASUS PEGAWAI BARU YANG MENJUNJUNG TINGGI ETIKA PUBLIK



DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK

- 1. SITUASI APA YANG TERJADI DALAM LINGKUNGAN KANTOR TERSEBUT DALAM PERSPEKTIF ETIKA PUBLIK ? PRINSIP-PRINSIP ETIKA PUBLIK DAN KODE ETIK ASN APA SAJA YANG TELAH DILANGGAR?
- 2. APAKAH SIKAP YANG DITAMPILKAN BUDI DAPAT MERUBAH KONDISI LINGKUNGAN TEMPAT KERJA?
- 3. BAGAIMANA DENGAN KONFLIK KEPENTINGAN YANG DIALAMI BUDI, APA YANG HARUS DILAKUKAN BUDI?
- 4. APA YANG DAPAT ANDA SARANKAN KEPADA BUDI DALAM SITUASI SEPERTI ITU?




DIMENSI ETIKA PUBLIK



MODALITAS AKUNTABILITAS TRANSPARANSI NETRALITAS TINDAKAN INTEGRITAS PUBLIK



TUNTUTAN ETIKA PUBLIK DAN KOMPETENSI



KOMPETENSI ETIKA

Manajemen Nilai Kemampuan penalaran moral Moralitas peribadi Etika Organisasional

KOMPETENSI LEADERSHIP

Penilaian dan Penetapan Tujuan Ketrampilan Manajemen Gaya Manajemen Kepemimpinan Politik & Nrgosiasi

Sumber: Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 2011

Etika Publik Dan Pelayanan Publik

- Penekanan nilai dan norma, serta prinsip moral: etika publik membentuk integritas pelayanan publik
- Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalahmasalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik
- Etika publik mengarahkan analisa Polsosbud dalam perspektif pencarian sistematik bentuk pelayanan publik dengan memperhitungkan interaksi antara nilai-nilai masyaralat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik.



Melawan Korupsi Melalui Pembangunan Institusi Adil Berdasar Etika Publik

- Korupsi merupakan penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, kelompok atau partai politik.
- Perbaikan sektor publik sebaiknya tidak hanya menekankan Good Governance, tetapi juga pembangunan kembali institusi politik dan ekonomi dengan menciptakan budaya etika dalam organisasi.
- Korupsi yang mengakar membuat tugas etika publik untuk membangun integritas pejabat publik semakin sulit, untuk itu membangun integritas tidak cukup hanya mengandalkan kualitas moral tetapi harus dimulai dengan membangun budaya etika organisasi.

- Pelayanan Publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyarakat yang tidak beruntung
- Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai (kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dll) dipraktikan dalam wujud keprihatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain.

ETIKA PUBLIK DAN MODALITAS

- Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintahan korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi disebabkan lemahnya integritas pejabat publik, kurangnya partisipasi dan lemahnya pengawasan
- Membangun integritas publik pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik, yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar etika.
 - Cara bagaimana etika bisa berfungsi atau bekerja?
 - Struktur seperti apa yang mampu mengorganisir tindakan agar sesuai dengan etika?
 - Infrastruktur semacam apa yang dibutuhkan agar etika publik berfungsi?



Unsur-unsur Modalitas Etika Yang Menopang Akuntabilitas dan Transparansi

- Kerangka penafsiran baru yang dibentuk berkat budaya etika dalam organisasi, pelatihan etika, komisi etika, evaluasi kerja yang fokus pada audit etika
- b. Norma yang dirumuskan dalam hukum, aturan atau kebiasaan, bisa berupa sanksi yang tegas, hukum antikorupsi kode etik yang disusun dengan keikutsertaan representasi, mekanisme pelaporan, hotlines, ombudsman
- c. Pengawasan dalam bentuk auidit internal, audit independen, mekanisme whistle-blowing, rotasi jabatan, media, dan kontrol civil society.

Akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggungjawab secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat.

Tiga aspek dalam akuntabilitas:

- Tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah
- Memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggungjawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi dan organisasi
- Tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi.

Transparansi dipahami bahwa organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan.

Keterlibatan civil society di dalam proses pengambilan kebijakan publik semakin besar dengan kemajuan teknologi karena modernisasi pelayanan pelayanan publik mengembangkan e-Governance, sekaligus merupakan cara dalam melawan korupsi dan mendorong terciptanya pejabat publik yang beretika dan berintegritas.

- Transparansi mengandung arti bahwa peraturan, prosedur, pelaksanaan harus jelas dan lengkap dan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang melaksanakan;
- Para Pejabat Publik baik pemerintah maupun pihak-pihak yang terlelibat dapat mengetahui sekaligus mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan maupun peluang korupsi;
- Para pejabat yang berperan harus memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam masalah pengadaan Barang dan jasa pemerintah;
- Agar dana publik dan uang Negara dapat dipertanggung jawabkan dengan benar.



ETIKA PUBLIK DAN INTEGRITAS PUBLIK


- Integritas publik dalam arti sempit tidak melakukan korupsi atau kecurangan;
- Secara luas, tindakan sesuai nilai, tujuan dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup;
- Atau kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat;
- Etika publik, niat baik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan;

Tantangan dalam Mewujudkan Etika Publik

- Korupsi dan konflik kepentingan
- Pejabat publik dan dilema etika
- Integrasi nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan
- Logika pasar yang berpengaruh terhadap pelayanan publik

- Temukan 5 (lima) etika publik yang dapat diaktualisasikan pada Instansi Saudara...
- Kreasikan 5 (lima) etika publik yang disepakati oleh anggota kelompok dan dapat diaktualisasikan pada setiap instansi(reliable to implement)
- Kreasikan 5 (lima) Standard Operating Procedur (SOP) baru untuk menyelesaikan tugas keseharian pada instansi Saudara, berdasarkan 5 (lima) etika baru pada point nomor 2 diatas

- UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
- PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
- PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
- PP Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang



Terima Kasih

www.pusdiklat.bps.go.id



Jl. Raya Jagakarsa No. 70 Lenteng Agung



(021) 7873782-83



(021) 7873955, 7875497



pusdiklat@bps.go.id



